



PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN KITAB KUNING

Ahmad Alwi¹, Akhmad Luthfi²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: alwi.ahmad2023@gmail.com¹ luthfi77811@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

This study examines the concept of interfaith marriage from the perspective of classical Islamic jurisprudence (kitab kuning) and its relevance to positive law in Indonesia. The research aims to analyze the views of classical scholars regarding the legal status of marriage between Muslims and non-Muslims, particularly based on Shafi'i school literature and several classical fiqh references such as *Al-Mughni*, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, and *I'alah al-Thalibin*. This research employs a library research method by analyzing primary sources from classical fiqh literature as well as relevant Indonesian marriage regulations. The findings indicate that Islamic law provides clear regulations regarding interfaith marriage. A marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man is considered invalid by consensus (*ijma'*), whereas a Muslim man is permitted to marry a non-Muslim woman only under specific conditions, namely if she belongs to the People of the Book (*Ahlul Kitab*). However, most scholars impose strict limitations to preserve faith and maintain family harmony. On the other hand, Indonesian law regulates marriage under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which stipulates that the validity of marriage is determined by the religious law of each party. This provision reflects a harmonization with Islamic legal principles in regulating interfaith marriage practices. Thus, there is a correspondence between classical Islamic law and national law in maintaining religious values within the institution of marriage.

Keywords: Interfaith marriage, Islamic jurisprudence, kitab kuning, Islamic law, Indonesian law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep pernikahan beda agama dalam perspektif kitab kuning serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama klasik mengenai status hukum perkawinan antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan literatur fiqh mazhab Syafi'i, khususnya dalam kitab *Al-Mughni*, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'alah al-Thalibin*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer dari literatur fiqh klasik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan beda agama dalam Islam memiliki ketentuan yang jelas. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dinyatakan tidak sah berdasarkan *ijma'* ulama, sedangkan laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim hanya dalam kondisi tertentu, yaitu jika berasal dari *Ahlul Kitab*. Namun demikian, mayoritas ulama memberikan batasan yang ketat untuk menjaga akidah serta keharmonisan keluarga. Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip hukum Islam dalam mengatur praktik pernikahan beda agama. Dengan demikian, terdapat hubungan yang harmonis antara hukum Islam klasik dan hukum nasional dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, kitab kuning, fiqh Syafi'i, hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah lembaga dasar dalam kehidupan manusia yang memiliki aspek sosial, spiritual, dan hukum. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai suatu bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga.¹

Dalam praktiknya, pernikahan dalam Islam sangat memprioritaskan aspek religius sebagai landasan utama untuk menilai keabsahan suatu akad. Salah satu isu yang kerap dibicarakan dalam literatur fiqh adalah pernikahan antaragama, yaitu perkawinan yang melibatkan perbedaan kepercayaan antara calon suami dan istri. Masalah ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat modern yang beragam dan mengalami interaksi antaragama yang semakin kuat.

Dalam literatur fiqh klasik, terutama dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dan karya-karya ulama lainnya, isu mengenai pernikahan antaragama telah dibahas secara mendalam. Para ulama menentukan batasan yang tegas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktik itu dengan maksud untuk melindungi akidah serta stabilitas keluarga dalam ajaran Islam.²

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing individu.³ Ini menunjukkan bahwa negara menjadikan agama sebagai landasan utama dalam legitimasi pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk memahami konsep pernikahan antar agama dalam pandangan kitab kuning serta hubungannya dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Studi ini diharapkan mampu

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Juz 9, hlm. 6517–6518.

² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, Juz 7, hlm. 131; Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 523; Sayyid Abu Bakar Syatha, *I'alah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, hlm. 279.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.

memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian hukum Islam modern, khususnya di sektor hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep pernikahan beda agama berdasarkan literatur kitab kuning serta kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap teks dan dokumen hukum yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Fath al-Qarib* karya Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, serta *I'alah al-Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar Syatha yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum pernikahan beda agama.

Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah, membaca, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Setelah itu, data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus kajian.

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi lapangan, maupun kuesioner karena seluruh data bersumber dari dokumen tertulis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan isi literatur secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif-analitis. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis komparatif antara hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Kitab Kuning

Pembahasan tentang pernikahan beda agama dalam kitab kuning menunjukkan bahwa para ulama telah membahas hal ini dengan sangat rinci sejak zaman klasik. Isu ini tidak hanya terkait dengan hukum formal, tetapi juga dengan perlindungan akidah, keharmonisan keluarga, dan keberlangsungan generasi Muslim. Oleh karena itu, para ulama menetapkan aturan yang sangat ketat dalam hal ini.

Dalam kitab *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa hukum pernikahan antara Muslim dan non-Muslim dibagi menjadi beberapa kategori. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik yang tidak termasuk Ahlul Kitab adalah haram. Pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab hanya diperbolehkan jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak merusak akidah dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa dalam fiqh Syafi'i, akidah menjadi pertimbangan utama dalam membolehkan atau melarang suatu pernikahan.⁴

Penjelasan tersebut diperkuat dalam *Fath al-Mu'in* yang menegaskan bahwa pernikahan dengan wanita kafir selain Ahlul Kitab tidak diperbolehkan. Bahkan jika ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama Syafi'iyah tetap menekankan kehati-hatian dalam mengambil kebolehan tersebut.⁵ Ini menunjukkan adanya prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum pernikahan beda agama.

Lebih lanjut, dalam *I'alah al-Thalibin*, dijelaskan bahwa pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena larangan tersebut bersandar langsung pada nash Al-Qur'an yang bersifat *qath'i*.⁶ Ketegasan hukum ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap identitas keimanan perempuan Muslim dalam institusi pernikahan.

Selain itu, Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai batasan pernikahan beda agama. Ia menyatakan:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ، وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إِلَّا الْكِتَابِيَّةَ

⁴ Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 211.

⁵ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 523.

⁶ Sayyid Abu Bakar Syatha, *I'alah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 3, hlm. 279.

Artinya: Tidak halal bagi wanita Muslim menikah dengan laki-laki kafir dalam keadaan apa pun, dan tidak halal bagi laki-laki Muslim menikahi wanita kafir kecuali wanita Ahlul Kitab.⁷

Pernyataan ini menunjukkan adanya pembagian hukum yang sangat tegas antara larangan mutlak dan kebolehan yang bersyarat. Ulama tidak hanya melihat aspek formal akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keagamaan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan beda agama.

Dari keseluruhan literatur tersebut dapat dipahami bahwa hukum pernikahan beda agama dalam fiqh klasik mazhab Syafi'i berlandaskan pada prinsip utama yaitu menjaga agama (hifz al-din). Oleh karena itu, meskipun terdapat pengecualian terbatas bagi laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, namun para ulama tetap memberikan batasan yang sangat ketat untuk mencegah terjadinya kerusakan akidah dalam keluarga.

Dengan demikian, kajian kitab kuning menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bukan hanya persoalan hukum fikih semata, tetapi juga menyangkut perlindungan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami posisi hukum Islam klasik terhadap fenomena pernikahan lintas agama.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, perbedaan pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama juga dipahami sebagai bentuk dinamika antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami nash-nash keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial masyarakat modern.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, kajian mengenai pernikahan beda agama tidak hanya berhenti pada literatur fiqh klasik, tetapi juga dikembangkan dalam pemikiran ulama kontemporer, khususnya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial masyarakat modern.

Menurut M. Quraish Shihab, meskipun dalam Al-Qur'an terdapat pembahasan mengenai kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, namun dalam praktik kehidupan modern, aspek akidah, keharmonisan keluarga, serta pendidikan anak harus

⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 7, hlm. 131.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 410–412.

menjadi pertimbangan utama. Perbedaan keyakinan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas keluarga.⁹

Senada dengan itu, KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa dalam memahami hukum Islam diperlukan pendekatan kemaslahatan (masalah mursalah). Dalam konteks pernikahan beda agama, beliau menegaskan bahwa pencegahan terhadap kerusakan (mafsadat), khususnya yang berkaitan dengan akidah, harus menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum.¹⁰

Selain itu, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa meskipun terdapat dalil yang memberikan ruang kebolehan bagi laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, namun penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut beliau, kondisi sosial umat Islam harus menjadi pertimbangan penting karena perbedaan keyakinan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan pendidikan agama anak.¹¹

Dengan demikian, pandangan ulama Indonesia memperkuat bahwa prinsip kehati-hatian dan penjagaan akidah tetap menjadi dasar utama dalam pernikahan beda agama, sehingga tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan itu, beberapa penelitian akademik di Indonesia juga menegaskan bahwa perbedaan agama dalam perkawinan merupakan isu yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial dan kemaslahatan keluarga dalam masyarakat Muslim modern.¹²

Analisis Kontemporer

Pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami hanya dari sudut pandang normatif fiqh klasik, tetapi juga perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, pendidikan, dan interaksi

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 412.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm. 87.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, hlm. 210–212.

¹² Rahmat Hidayat, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2020).

antarumat beragama. Kondisi masyarakat yang semakin terbuka membuat persoalan ini menjadi semakin kompleks untuk dikaji.¹³

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai pernikahan beda agama telah dijelaskan secara tegas dalam literatur fiqh klasik. Namun dalam praktiknya, umat Islam dihadapkan pada realitas sosial yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang berkembang di Masyarakat.¹⁴

Dalam beberapa kajian hukum Islam kontemporer, perbedaan tersebut juga dipahami sebagai bentuk dinamika antara pendekatan tekstual (nash) dan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang interpretasi yang terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁵

Di Indonesia, persoalan pernikahan beda agama juga berkaitan erat dengan hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menyebabkan pernikahan beda agama mengalami kendala dalam hal legalitas negara.¹⁶

Selain itu, dalam praktiknya terdapat berbagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan status hukum perkawinan, meskipun secara normatif aturan hukum tidak memberikan ruang yang jelas bagi pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara aturan hukum positif dengan realitas sosial di lapangan.¹⁷

Dari sisi sosial, pernikahan beda agama tidak jarang menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pendidikan agama anak, pembentukan nilai dalam keluarga, serta perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perbedaan keyakinan dapat menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan keluarga apabila tidak disikapi dengan bijak.¹⁸

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada aspek hubungan suami istri, tetapi juga

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 410–412.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 9, hlm. 651.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 410–412.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 145.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 98.

berpengaruh terhadap pembentukan identitas keagamaan anak serta pola komunikasi dalam keluarga.¹⁹

Selain itu, dalam perkembangan masyarakat modern, terdapat pandangan yang lebih terbuka terkait kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama. Pandangan ini dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia dan globalisasi. Namun demikian, dalam masyarakat Muslim Indonesia, kebebasan tersebut tetap berada dalam batasan norma agama yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berkeluarga.²⁰

Penelitian lain menunjukkan bahwa isu pernikahan beda agama juga sering dikaitkan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia, namun tetap dipahami dalam batasan norma hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.²¹

Dalam konteks akademik, perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara nilai kebebasan individu dan nilai normatif agama, yang dalam banyak kajian hukum Islam dipandang sebagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan ketentuan syariat.²²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan beda agama dalam konteks kontemporer berada pada posisi yang cukup kompleks karena melibatkan aspek hukum Islam, hukum negara, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh agar fenomena ini dapat dipahami secara proporsional sesuai dengan konteksnya.²³

Relevansi dengan Hukum Indonesia

Pernikahan beda agama dalam hukum di Indonesia pada dasarnya memiliki pengaturan yang cukup jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 98.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz VI, hlm. 210–212.

²¹ Zainal Arifin, “Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1 (2019).

²² Zainal Arifin, “Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1 (2019).

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 145.

negara menjadikan agama sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan perkawinan.²⁴

Dalam konteks umat Islam, ketentuan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.²⁵

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat masih ditemukan adanya pernikahan beda agama yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau tidak mencatatkan perkawinan secara resmi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.²⁶

Jika dikaitkan dengan fiqh klasik, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal menjaga agama (*hifz al-din*) dan keharmonisan keluarga. Baik dalam fiqh maupun dalam hukum nasional, pernikahan beda agama dipandang sebagai persoalan yang memiliki batasan yang cukup ketat.

Dalam praktiknya, ketentuan hukum di Indonesia yang tidak memberikan ruang bagi pernikahan beda agama juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam administrasi perkawinan serta menjaga ketertiban sosial. Selain itu, aturan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan dan pendidikan agama anak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat relevansi yang cukup kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam persoalan pernikahan beda agama. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan di tengah masyarakat yang semakin beragam, secara normatif kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga dan stabilitas sosial.

KESIMPULAN

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

²⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 dan 44.

²⁶ Nurul Huda, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 112–115.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dalam perspektif kitab kuning menunjukkan adanya ketentuan hukum yang tegas dan jelas. Para ulama dalam literatur fiqh klasik seperti Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, I'anah al-Thalibin, dan Al-Mughni menegaskan bahwa pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah tidak sah, sedangkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim hanya dibatasi pada Ahlul Kitab dengan syarat tertentu.

Selanjutnya, dalam pandangan ulama Indonesia kontemporer seperti M. Quraish Shihab, KH. Sahal Mahfudh, dan Buya Hamka, dijelaskan bahwa meskipun terdapat ruang pembahasan secara tekstual dalam fiqh klasik, namun dalam konteks masyarakat modern aspek akidah, keharmonisan keluarga, dan pendidikan anak menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan hukum pernikahan beda agama.

Dari sisi hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan pernikahan beda agama bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum negara dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga serta ketertiban hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memahami dan menerapkan ketentuan tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip menjaga agama, keluarga, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Buku dan Kitab

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal

- Arifin, Zainal. "Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 1 (2019).
- Hidayat, Rahmat. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2020).
- Fauzi, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 17 No. 2 (2020).